

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AZZKA -----

----- Nomor : 421 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.20 WIB (sembilan dua puluh Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (scribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ;

Menurut ketarangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili :

Tuan MIUN YOGI SHINTARA, lahir di Bogor, pada tanggal





DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 505 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MELATI V

KP TEGAL RT 06/05 DESA TEGAL
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Melati V yang berlokasi di Kp. Tegal Rt 06/05 Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Melati V yang berlokasi di Kp. Tegal Rt 06/05 Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
 3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28,

Ingat

1/2

Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005,
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Melati V tanggal 11 Desember 2009 Nomor: 23/B/PAUD-MI V/07/09, Perihal Izin Orasional PAUD Melati V,
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 17 Desember 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada

Nama PAUD : Melati V

Alamat : Kp. Tegal Rt 66/05

Desa/Kel : Tegal

Kecamatan : Kemaang

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

... dan penentuan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADATANGGAL 20-12-07



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Dr. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 195312021979021003

Tembusan

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Kemang;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth Kepala Desa Tegay Kecamatan Kemang.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AZZKA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MELATI V

Alamat : Kp. Tegal Rt 06/05 Ds. Tegal kec. kemang Kab. Bogor

No Izin : 421.1/505-Disdik/2009

NPSN : 69870085

NPWP : 31.308.379.2-403.000

SURAT KETERANGAN

No : 01/Al-Azzka/IX/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua yayasan pendidikan islam Al-Azzka, Kampung Tegal Rt 06/05 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD MELATI V
Alamat : Kp. Tegal Rt 06/05 Ds. Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor
No. NPSN : 69870085
No. Akta Notaris : 421 26 Okt 2015
Izin Operasional : 421.1/505-disdik/2009

Benar di bawah naungan pengelolaan yayasan lembaga pendidikan islam Al-Azzka. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kemang, 05 September 2016

Ketua Yayasan,

Gally Shintara



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020051.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AZZKA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 421 Tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-AZZKA tanggal 31 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015103132105051 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-AZZKA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AZZKA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 421 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDI AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020051.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 31 Oktober 2015